



PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU**

Jalan Sisingamangaraja No.16 Rantauprapat, Telp. (0811 624 2022), Kode Pos.21415
Website: dpmptsp.labuhanbatukab.go.id, Email: labuhanbatudpmptsp@gmail.com

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU,
TENTANG

IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK (TK)

Nomor : 503/659/DPMPTSP/2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LABUHANBATU**

- Membaca : Surat permohonan MAULUDDIN MANURUNG, S.Sos.I tanggal 02 Oktober 2025 perihal Permohonan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)
- Menimbang : Bawa permohonan yang diajukan oleh MAULUDDIN MANURUNG, S.Sos.I tersebut diatas memenuhi Kelayakan dan kelengkapan administrasi dan teknis sesuai dengan Rekomendasi Persetujuan dari Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu Nomor : 400.3.2/3389/PAUD&PNF/2025 tanggal 20 November 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
4. Peraturan Bupati Labuhanbatu Nomor 22 Tahun 2019 tentang Pendeklegasian Wewenang Pengelolaan Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu.
- Menetapkan KESATU : MEMUTUSKAN :
- KEDUA : Memberikan *Izin Pendirian Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK)* kepada :
Nama Pemohon : MAULUDDIN MANURUNG, S.Sos.I
Nomor Induk Berusaha : 3005250048803
Nama TK : TK BUNAYYA QUR'AN SCHOOL RANTAUPRAPAT
Alamat TK : Jalan Dewi Sartika No. 32 Kel. Sioldengan Kec. Rantau Selatan Kab. Labuhanbatu
- KETIGA : YAYASAN BUNAYYA INDONESIA UNGGUL Selaku pemegang izin wajib melaksanakan ketentuan perundang-undangan yang berlaku terutama yang mengatur tentang pendidikan Taman Kanak - Kanak dan Pendidikan Anak Usia Dini.
- KEEMPAT : Pemegang izin wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala yang ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Labuhanbatu perihal pelaksanaan Satuan Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) TK BUNAYYA QUR'AN SCHOOL RANTAUPRAPAT secara regular.
- KELIMA : Izin ini hanya berlaku pada lokasi pertapakan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat dialihkan kepada pihak lain atau dialihkan ke lokasi pertapakan lainnya.
- GRATIS
Tanpa Biaya



Ditetapkan di : Rantauprapat
Pada tanggal : 9 Desember 2025

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU KABUPATEN LABUHANBATU**



SARBAINI HRP, SH, M.AP
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 197603022005021001

Dokumen ini disampaikan secara elektronik, menggunakan Sertifikat Elektronik
yang dikeluarkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSE) Badan Standar dan Sertifikasi Negara (BSN)





KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA

NOMOR AHU-0009561.AH.01.04.Tahun 2025

TENTANG

PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN

BUNAYYA INDONESIA UNGGUL

Menimbang

- : a. Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris ANDRIANI S.H., M.Kn., sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris ANDRIANI S.H., M.Kn. tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNAYYA INDONESIA UNGGUL tanggal 29 Mei 2025 dengan Nomor Pendaftaran 5025052912102258 telah sesuai dengan persyaratan Pengesahan Badan Hukum Yayasan;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Hukum tentang Pengesahan Badan Hukum Yayasan BUNAYYA INDONESIA UNGGUL;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

:

KESATU

: Memberikan pengesahan Yayasan:

BUNAYYA INDONESIA UNGGUL

Berkedudukan di KABUPATEN LABUHANBATU sesuai Akta Notaris Nomor 06, tanggal 20 Mei 2025 yang dibuat oleh Notaris ANDRIANI S.H., M.Kn. berkedudukan di KABUPATEN DELI SERDANG.

KEDUA

: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM

REPUBLIK INDONESIA

DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015767.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 29 Mei 2025



LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0009561.AH.01.04.Tahun 2025
TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN YAYASAN
BUNAYYA INDONESIA UNGGUL

1. Kekayaan awal: Rp. 10.000.000

2. Pendiri Yayasan

NAMA	NO KTP / PASSPORT
ERNA HESTUTI DAULAY, SPD	1271024409730003
JAMHUR ABDULLAH, ST	1271021703730003

3. Susunan Organ Yayasan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN YAYASAN	ABATAN
JAMHUR ABDULLAH, ST	1271021703730003	PEMBINA	KETUA
ERNA HESTUTI DAULAY, SPD	1271024409730003	PEMBINA	ANGGOTA
AGUS TAUFIQ DAULAY	1210022002680002	PENGURUS	KETUA
ERLINDA DAULAY	1210026511750001	PENGURUS	SEKRETARIS
ASMITA SAGITA DALIMUNTHE	1210026309950002	PENGURUS	BENDAHARA
ERNIWANTI DAULAY	1210024710690004	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 29 Mei 2025.

a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo



DICETAK PADA TANGGAL 29 Mei 2025

DAFTAR YAYASAN NOMOR AHU-0015767.AH.01.12.Tahun 2025 TANGGAL 29 Mei 2025